

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Auditor memiliki peran untuk melakukan tindakan audit terhadap suatu perusahaan yang merupakan *auditee*-nya. Adanya kebutuhan akan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, membawa banyak pihak bergantung pada jasa audit yang ditawarkan oleh auditor. Dalam melaksanakan prosedur audit, auditor independen harus mematuhi kode etik akuntan profesional, dan berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Muncul berbagai kegagalan audit yang menimbulkan banyak tanda tanya, pada sejauh mana perilaku etis dipraktikkan dalam perusahaan akuntansi dan audit. Perilaku auditor yang mengancam kualitas seperti penghentian prematur atas prosedur audit sebelum waktunya, dan sebelum menyelesaikan langkah-langkah prosedur yang dipersyaratkan akan menimbulkan ancaman serius terhadap kualitas audit (Herda et al., 2019).

Praktik penghentian prematur atas prosedur audit yang terjadi berpengaruh secara langsung terhadap kualitas laporan audit yang dihasilkan auditor. Salah satu bentuk perilaku pengurangan kualitas audit (*Reduce Audit Quality behaviours*) yaitu penghentian prematur atas prosedur audit (Simamora dan Syah, 2020). Dalam praktiknya, tindakan pengurangan

kualitas audit (*Reduced Audit Quality*) masih sering terjadi, padahal belum ada teori yang jelas menyatakan bahwa proses audit yang baik adalah yang mampu meningkatkan kualitas informasi (Simamora dan Syah, 2020).

Penghentian prematur atas prosedur audit terjadi ketika auditor tidak melakukan pekerjaan secara lengkap, dan tidak melakukan beberapa prosedur audit yang ditentukan, tetapi auditor berani mengungkapkan opini atas laporan keuangan yang diauditnya. Prosedur audit dapat dikatakan dihentikan secara prematur apabila auditor tidak melaksanakan beberapa tahapan prosedur audit yang telah diisyaratkan, tidak dilakukannya pekerjaan secara terperinci atau tidak lengkap, dan dilakukannya pengabaian atau tidak mempedulikan prosedur audit yang telah ditetapkan. Selain itu auditor yang melakukan tindakan penghentian prematur atas prosedur audit cenderung berani mengambil tindakan untuk mengeluarkan opini audit atas laporan keuangan yang diauditnya walaupun beberapa prosedur audit tidak ia jalankan (Astuty, 2018). Kasus salah satu bentuk perilaku pengurangan kualitas audit yakni penghentian prematur atas prosedur audit pernah terjadi pada 9 Februari 2017, waktu Washington dimana Kantor Akuntan Publik mitra Ernst & Young (EY) di Indonesia yakni KAP Purwantono, Suherman & Surja membayar denda sebesar US\$1 juta (sekitar Rp 13,3 miliar) kepada regulator Amerika Serikat, akibat divonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya yang diumumkan oleh *Public Company Oversight Board* (PCOB). Temuan ini berawal ketika kantor akuntan mitra EY di Amerika Serikat, melakukan kajian atas hasil audit kantor akuntan di Indonesia.

Mereka menemukan bahwa hasil audit atas perusahaan telekomunikasi itu tidak di dukung dengan data yang akurat, yakni dalam hal persewaan lebih dari 4 ribu unit tower seluler. Namun afiliasi EY di Indonesia itu merilis laporan hasil audit dengan status wajar tanpa pengecualian (Wan Fachruddin et al., 2019).

Atas terjadinya kasus-kasus kegagalan audit dalam beberapa waktu belakangan ini, telah menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat mengenai ketidakmampuan auditor dalam melakukan tindakan audit (Nasution et al., 2020). Maka dari itu, prosedur audit yang dilakukan sangat penting sebagai dasar dalam memberikan opini audit. Namun, karena penugasan kerja staf auditor yang menumpuk, beberapa dari staf auditor mungkin telah lalai dan gagal dalam menghargai pentingnya pekerjaan yang telah mereka hasilkan bagi pengguna eksternal. Sehingga, mereka lebih fokus pada penyelesaian audit yang terburu-buru tanpa melalui prosedur audit yang telah ditetapkan, dan tidak melakukan prosedur audit secara keseluruhan (Herda et al., 2019). Hal ini mungkin menjadi niat beberapa auditor untuk melakukan penghentian prematur atas prosedur audit.

Dalam melaksanakan prosedur audit, auditor harus mempertimbangkan risiko audit. Risiko dalam pengauditan, menunjukkan bahwa auditor telah menerima suatu tingkat ketidakpastian tertentu dalam pelaksanaan audit. Risiko audit dalam penghentian prematur atas prosedur audit yang dimaksud adalah risiko deteksi. Risiko deteksi terjadi dikarenakan suatu ketidakpastian yang dihadapi auditor dimana bahan bukti yang telah dikumpulkan tidak

mampu mendeteksi adanya salah saji material dan berdampak pada penurunan kualitas audit (Amyar et al., 2018).

Penelitian terdahulu yang meneliti risiko audit terhadap penghentian prematur atas prosedur audit dilakukan oleh Al-Shbiel (2016) menyatakan bahwa risiko audit berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Salsabilla dan Sukirman (2017) menunjukkan hasil bahwa risiko audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Pernyataan ini diperkuat oleh Shaleh, (2019) menunjukkan hasil bahwa risiko audit berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Simamora dan Syah (2020) juga menunjukkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa risiko audit berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi risiko audit maka semakin tinggi pula kemungkinan auditor akan melakukan penghentian prematur atas prosedur audit, sebaliknya jika semakin rendah risiko audit maka semakin rendah pula kemungkinan auditor akan melakukan penghentian prematur atas prosedur audit. Oleh karena itu, ketika auditor menginginkan risiko audit yang rendah maka auditor harus lebih banyak melakukan prosedur audit, sehingga kemungkinan melakukan penghentian prematur akan semakin rendah. Berbeda dengan Nurdhiana et al., (2019) menunjukkan bahwa risiko audit tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Supervisi mencakup pengarahan kegiatan pemeriksaan dan pihak lain (seperti supervisor atau dalam beberapa KAP disebut manajer audit) agar

tujuan pemeriksaan dapat tercapai. Supervisor menunjukkan tingkat pertimbangan perilaku yang lebih tinggi, karena adanya tindakan dari supervisor maka auditor tidak mungkin mengambil bagian dalam tindakan pengurangan kualitas audit (Al-Shbiel, 2016). Supervisi memberikan arahan kepada auditor agar tetap menjaga penyampaian informasi yang dijumpai dalam pekerjaan dan supervisor akan *mereview* pekerjaan yang telah dilakukan oleh auditor.

Auditor sebagai pihak yang harus di *review* hasil pekerjaannya di lingkungan Kantor Akuntan Publik (KAP), sering mengalami ketidakpuasan kerja dikarenakan keberadaan supervisor. Penyebab kurang puasnya auditor disebabkan oleh adanya ketidaksamaan persepsi antara auditor dengan supervisor, dan pemberian bimbingan yang kurang memadai. Hal ini dapat menimbulkan kurangnya profesionalisme auditor dalam melaksanakan tugas, sehingga akan memberikan hasil audit yang kurang berkualitas dan akan berdampak pada pandangan negatif masyarakat terhadap citra dan profesi akuntan publik di Indonesia.

Beberapa penelitian sebelumnya seperti Hong Ren (2017) menyatakan bahwa tindakan supervisi berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Nehme (2017) menunjukkan bahwa tindakan supervisi berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Dalam penelitian Amyar et al., (2018) hasilnya membuktikan bahwa tindakan supervisi berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Sama halnya dengan Nehme et al., (2019) juga menyatakan

bahwa tindakan supervisi berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Pernyataan ini semakin diperkuat dalam penelitian Herda et al., (2019) menyatakan bahwa tindakan supervisi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Akuntan Publik perlu meningkatkan peran supervisornya dalam memberikan pengarahan dan pengendalian bagi auditor, demi menghasilkan hasil audit yang berkualitas dan mencegah terjadinya penghentian prematur. Berbeda dengan Rosdiana, (2017) menyatakan bahwa tindakan supervisi berpengaruh negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Dalam penelitian ini menguji tentang pengaruh risiko audit dan tindakan supervisi terhadap penghentian prematur atas prosedur audit dengan *locus of control* sebagai variabel moderasi. *Locus of control* termasuk penelitian yang banyak memiliki literatur. *Locus of control* adalah cara pandang seseorang terhadap suatu peristiwa apakah dia merasa dapat atau tidak dapat mengendalikan peristiwa yang terjadi padanya (Simamora dan Syah, 2020). Terdapat dua *locus of control* yaitu *locus of control* internal biasanya dapat memotivasi auditor untuk bekerja lebih baik sehingga dapat meningkatkan kualitas audit, dan *locus of control* eksternal yang cenderung melakukan tindakan penghentian secara prematur (*premature sign off*) atas prosedur audit karena sifat mudah menyerah dan tidak mau berusaha.

Beberapa penelitian sebelumnya seperti Nehme et al., (2019) menyatakan bahwa *locus of control* berpengaruh positif terhadap

penghentian prematur atas prosedur audit. Mohd Jais et al., (2016) menyatakan bahwa auditor yang cenderung terburu-buru dalam menyelesaikan tugasnya dan tidak melakukan prosedur audit dengan benar, akan menimbulkan risiko audit yang tinggi. Nehme (2017) menyatakan bahwa auditor cenderung meminimalkan prosedur audit bila bahan bukti yang telah dikumpulkan tidak mampu mendeteksi adanya salah saji material. Jessica dan Sugi (2019) menyatakan bahwa untuk mengurangi risiko terjadinya salah saji atau harapan pihak lain, baik di pihak auditor maupun klien maka perlu dilakukan pemahaman bisnis industri klien untuk menghindari timbulnya risiko audit. Nasution et al., (2020) menyatakan bahwa secara simultan *locus of control* dan risiko audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Dalam penelitian Atika dan Zarefar, (2017) menjelaskan bahwa auditor harus mengkomunikasikan informasi risiko dan pengendalian kepada mitra audit, serta auditor harus memahami etika terkait risiko yang akan timbul dalam praktik penghentian prematur agar terhindar dari tuntutan hukum. Hal ini menunjukkan apabila salah satu langkah dalam prosedur audit dihilangkan, maka akan menyebabkan terjadinya tuntutan hukum, dan apabila kesalahan material ditemukan oleh pengguna laporan keuangan akan mengakibatkan kerugian keuangan yang sangat besar.

Auditor yang dilatih oleh supervisor akan mempertimbangkan dampak pekerjaan mereka kepada pengguna eksternal, agar lebih berhati-hati selama pengauditan dan cenderung tidak melakukan penghentian prematur (Herda

et al., 2019). Peranan dari supervisor yang baik dapat mencegah kemungkinan terjadinya penghentian prematur agar terhindar dari bentuk penyimpangan perilaku auditor.

Beberapa penelitian seperti Nasution et al., (2020) menyatakan bahwa secara simultan *locus of control* dan tindakan supervisi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Nehme et al., (2019) menyatakan bahwa *locus of control* dan tindakan supervisi berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Penghilangan langkah-langkah prosedur audit merupakan cara auditor untuk memanipulasi proses audit dalam rangka meraih sasaran kinerja perorangan. Rosdiana (2017) menyatakan bahwa auditor dengan *locus of control* eksternal yang lebih tinggi dibandingkan dengan *locus of control* internal, harus mendapat perhatian lebih dan bimbingan atau pengarahan dari supervisor agar tidak terjadi perilaku yang mengakibatkan adanya penghentian prematur atas prosedur audit. Ludmilla et al., (2018) menyatakan bahwa penggunaan manipulasi dan tipu daya bagi auditor dengan orientasi *locus of control* eksternal merupakan tindakan yang sah-sah saja dilakukan sebagai mekanisme pertahanan auditor.

Dalam penelitian Yendrawati dan Ghaita (2019) menyatakan bahwa *locus of control* memoderasi pengaruh time budget pressure terhadap perilaku disfungsional. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Yendrawati dan Ghaita (2019) yang menunjukkan bahwa *locus of control* bisa dijadikan sebagai variabel moderasi, maka penulis tertarik untuk meneliti *locus of*

*control* memoderasi pengaruh tindakan supervisi terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Hal ini dapat menunjukkan, apakah supervisor memperhatikan auditor dalam melaksanakan prosedur audit dan memberikan tekanan terkait komitmen dalam bertugas, namun bagi auditor yang memiliki *locus of control* eksternal cukup tinggi sulit dikendalikan dan cenderung mudah memanipulasi prosedur audit sehingga auditor mudah melakukan penghentian prematur. Oleh karena itu, tinggi rendahnya *locus of control* eksternal yang dimiliki auditor sangat memperkuat terjadinya praktik penghentian prematur. Adanya supervisor dalam audit sangat berguna bagi KAP untuk mereview pekerjaan auditor agar terhindar dari terjadinya praktik penghentian prematur, sehingga mampu memberikan hasil audit yang berkualitas dan menunjukkan loyalitasnya bagi mitra audit dan KAP.

Berdasarkan gap penelitian yang terjadi dari beberapa penelitian yang telah diuraikan diatas, maka untuk memperkuat hasil penelitian tersebut penulis memutuskan akan mengambil judul “*Locus of Control* Memoderasi Risiko Audit dan Tindakan Supervisi Terhadap Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Jakarta Timur dan Bekasi).”

## **1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, antara lain:

1. Penghentian prematur atas prosedur audit di Indonesia cenderung sangat tinggi untuk dilakukan, bentuk penghentian prematur atas prosedur audit di Indonesia berupa penghilangan langkah-langkah dari prosedur audit yang harusnya dilakukan sesuai standar yang berlaku.
2. Risiko audit berupa deteksi risiko yang dapat memicu penghentian prematur atas prosedur audit apabila terjadi kesalahan dalam pengauditan sehingga menimbulkan salah saji maka akan memungkinkan terjadinya penghentian prematur yang dilakukan oleh auditor.
3. Tindakan supervisi yang buruk akan menyebabkan terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit, yang disebabkan oleh kurangnya profesionalisme auditor dalam melaksanakan tugas.
4. *Locus of control* dinilai dapat memicu auditor melakukan penghentian prematur atas prosedur audit, apabila terjadi pada auditor dengan *external locus of control* yang cukup tinggi.

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Agar masalah yang diteliti tidak terlalu luas, maka dalam penelitian ini diberikan batasan masalah yaitu penelitian hanya dilakukan pada terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit untuk auditor-auditor yang bekerja di Wilayah Jakarta Timur dan Bekasi.

### **1.2.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Apakah risiko audit berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
2. Apakah tindakan supervisi berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
3. Apakah *locus of control* memoderasi pengaruh risiko audit terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
4. Apakah *locus of control* memoderasi pengaruh tindakan supervisi terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui apakah risiko audit memiliki pengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.
2. Untuk mengetahui apakah tindakan supervisi memiliki pengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.
3. Untuk mengetahui apakah *locus of control* memoderasi pengaruh risiko audit terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.
4. Untuk mengetahui apakah *locus of control* memoderasi pengaruh tindakan supervisi terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Akuntan Publik dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan kebijakan yang dapat

dilakukan untuk mengatasi kemungkinan adanya praktik penghentian prematur atas prosedur audit.

2. Bagi Auditor dapat menghindari terjadinya praktik penghentian prematur atas prosedur audit saat melakukan audit dengan cara meningkatkan profesionalisme serta kualitasnya dalam melaksanakan prosedur audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).
3. Bagi Penulis dapat memberikan sumbangan penelitian atau pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di masa yang akan datang, dan diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan konteks permasalahan yang terkait.
4. Bagi Pembaca dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan sekaligus dapat mengetahui pengaruh risiko audit dan tindakan supervisi terhadap penghentian prematur atas prosedur audit dengan *locus of control* sebagai variabel moderasi.